

## **1. Ketua Umum DPW**

### Tugas Pokok

Ketua Umum mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Partai di tingkat Wilayah.

### Fungsi

Ketua Umum DPW menyelenggarakan fungsi:

- a. Kepemimpinan, pengendalian, serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dan program Partai ditingkat wilayah;
- b. Penetapan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah;
- c. Penetapan struktur dan kepengurusan Dewan Syari'ah Daerah
- d. Penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kab/Kota; dan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai arahan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- e. Bertindak untuk dan atas nama Partai dalam penandatanganan perjanjian atau persetujuan dengan pihak lain;
- f. Penetapan Panduan Partai;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partai dengan MPW dan DSW;
- h. penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) DPW;
- i. penyampaian laporan semesteran kepada DPTW;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Partai; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan DPP.

## **2. Sekretaris Umum**

### Tugas Pokok

Sekretaris Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPW.

### Fungsi

Sekretaris Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Mewakili Ketua Umum saat berhalangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas DPW;
- c. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan program Partai;
- d. Penyiapan penetapan Panduan Partai;
- e. Sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- f. Koordinasi penyusunan laporan semesteran DPW;
- g. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekretaris Umum;
- h. Penyusunan laporan semesteran Sekretaris Umum; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

### **3. Bendahara Umum**

#### Tugas Pokok

Bendahara Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai.

#### Fungsi

Bendahara Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai;
- b. Penggalian dan penggalangan potensi keuangan dari sumber-sumber yang sah;
- c. Penyusunan Panduan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai;
- d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bendahara Umum;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bendahara Umum secara berkala; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

### **4. Badan Pembinaan Pejabat Publik**

#### Tugas Pokok

Badan Pembinaan Pejabat publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pejabat publik

#### Fungsi

Badan Pembinaan Pejabat Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program Badan Pembinaan pejabat publik;
- b. Pelaksanaan pembinaan kapasitas dan kompetensi Kepala Daerah dan Anggota Dewan
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Badan secara berkala ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum;

### **5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Daerah Dakwah**

#### Tugas Pokok

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Dakwah mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Daerah Dakwah.

#### Fungsi

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Daerah Dakwah menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengokohkan, meningkatkan, mengembangkan dan mensupervisi kinerja dan struktur organisasi di Kabupaten Kota untuk membangun dan meluaskan basis dakwah, sosial dan politik;
- b. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensupervisi pelaksanaan program pemenangan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepada daerah di Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- d. Penyusunan laporan kinerja Bidang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum;

## **6. Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi (BPSDMLP)**

### Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga profesi.

### Fungsi

Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan SDM dan lembaga profesi;
- b. Pelaksanaan pembinaan kepemimpinan publik dan fungsionaris Partai;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

## **7. Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE)**

### Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi kader.

### Fungsi

Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan, pemberdayaan, pembelaan, dan pengembangan jaringan usaha dan ekonomi kader;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan usaha;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

## **8. Bidang Kaderisasi (BK)**

### Tugas Pokok

Bidang Kaderisasi mempunyai tugas melaksanakan kaderisasi Partai.

### Fungsi

Bidang Kaderisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan kader Partai;
- b. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program kaderisasi Partai;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang.
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

## **9. Bidang Kepemudaan**

### Tugas Pokok

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepeloporan pemuda.

---

### Fungsi

Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan kepeloporan pemuda;
- b. Penyusunan dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum;

## **10. Bidang Kepanduan dan Olahraga**

### Tugas Pokok

Bidang Kepanduan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepanduan dan olahraga.

### Fungsi

Bidang Kepanduan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan kepanduan, olahraga, pengamanan, dan hubungan lingkungan Partai;
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

## **11. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)**

### Tugas Pokok

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga kader.

### Fungsi

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi peningkatan kapasitas kader perempuan dan pembinaan ketahanan keluarga kader;
- b. Pelaksanaan kajian perempuan, anak, dan keluarga;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

## **12. Bidang Seni dan Budaya (BSB)**

### Tugas Pokok

Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya Partai.

### Fungsi

Bidang Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan seni dan budaya Partai;

- b. pelaksanaan kajian kebijakan publik, pelayanan dan pembelaan bidang seni dan budaya;
- c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

### **13. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)**

#### Tugas Pokok

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat.

#### Fungsi

Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan media;
- b. Pelaksanaan pembinaan SDM bidang hubungan masyarakat;
- c. Penyusunan Panduan Partai terkait pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

### **14. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)**

#### Tugas Pokok

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan.

#### Fungsi

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. pelaksanaan pembinaan SDM bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum;

### **15. Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada**

#### Tugas Pokok

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada mempunyai tugas melaksanakan pemenangan Pemilu dan Pilkada Partai.

#### Fungsi

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pemenangan Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes Partai;
- b. Pelaksanaan analisis politik terkait pemenangan Pemilu dan Pilkada;
- c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

## **16. Bidang Kesejahteraan Rakyat**

### Tugas Pokok

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Partai di bidang kesejahteraan rakyat.

### Fungsi

Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan Partai di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen dalam bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksanaan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat lainnya;
- d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

## **17. Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah**

### Tugas Pokok

Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah mempunyai tugas melaksanakan pembangunan keumatan dan dakwah.

### Fungsi

Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan keumatan dan dakwah;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan pembelaan umat dan dakwah;
- c. Pelaksanaan pembinaan SDM bidang dakwah;
- d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) bidang;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja bidang secara berkala; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh ketua umum.

## **18. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek LH)**

### Tugas Pokok

Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Partai di bidang ekonomi, keuangan, industri, teknologi, dan lingkungan hidup.

### Fungsi

Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan Partai di bidang ekonomi, keuangan, industri, teknologi, dan lingkungan hidup;

- b. Pelaksanaan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang ekonomi, ekonomi syariah, keuangan, perbankan, usaha kecil dan menengah (UKM), infrastruktur, permukiman, teknologi, industri, energi, lingkungan hidup, dan konservasi sumber daya air;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Bidang secara berkala ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.

## **19. Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN)**

### Tugas Pokok

Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan mempunyai tugas menyelenggarakan program Partai di bidang ketenagakerjaan, petani, dan nelayan.

### Fungsi

Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan Partai di bidang pekerja, petani, dan nelayan;
- b. pelaksanaan pelayanan dan pembelaan masyarakat dan konstituen pekerja, petani, dan nelayan;
- c. pelaksanaan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang pekerja, petani, dan nelayan;
- d. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan Bidang secara berkala; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.